

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan persyaratan pemberian pinjaman dikategorikan cukup ketat, sedangkan prosedur pemberian pinjaman dikategorikan cukup ketat.
2. Dilihat dari kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman diketahui dari seberapa besar rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Dari 35 sampel anggota yang diambil, sebanyak 37,14% atau 13 orang anggota mampu mengembalikan pinjaman, sedangkan selebihnya yaitu 62,86% atau 22 orang anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada koperasi. Apabila dilihat dari kemauan anggota dalam mengembalikan pinjamannya setelah diperoleh secara keseluruhan dalam rekapitulasi kemauan anggota dalam mengembalikan pinjamannya termasuk ke dalam kriteria rendah.
3. Upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan oleh koperasi guna mengatasi pinjaman bermasalah yaitu koperasi harus konsisten dalam melaksanakan persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman serta melakukan upaya penyelamatan 3R dan sita agunan atau jaminan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan serta simpulan di atas, maka perlu diupayakan berbagai tindakan untuk lebih dapat meningkatkan partisipasi anggota terhadap pengembalian pinjaman. Untuk itu penulis perlu menyampaikan sedikit saran yang sekiranya dapat sebagai bahan pertimbangan.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada KSP Sumber Bahagia adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengurus KSP Sumber Bahagia perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman. Baik dari pelaksanaan ketentuan pemberian pinjaman selama ini kurang tegas, sehingga anggota tidak mempunyai rasa segan terhadap pengurus dan tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. Analisis pinjaman perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya karena dari sebagian anggota yang tidak mampu mengembalikan pinjaman jika dilihat dari kondisi keadaan anggota. Untuk itu perlu dilakukan kunjungan ke anggota untuk mengetahui sejauhmana keadaan anggota sehingga sebelum memutuskan dalam pemberian pinjaman, pengurus sudah mengetahui sejauhmana kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman tersebut.
2. Untuk mengatasi pinjaman bermasalah, sebaiknya koperasi memberikan pembinaan dan penyuluhan, serta melakukan pengawasan terhadap anggota mengenai pinjaman. Selain itu koperasi memberikan surat peringatan atau penagihan terhadap anggota yang mempunyai pinjaman bermasalah, sehingga anggota termotivasi untuk melunasi pinjamannya. Apabila semua

hal tersebut tidak bisa mengatasi pinjaman beramasalah, koperasi bisa memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada KSP Sumber Bahagia.

3. Prosedur dan persyaratan pinjaman merupakan rambu-rambu yang harus diperhatikan dan benar-benar dilaksanakan. Oleh karena itu baik pihak koperasi maupun anggota jangan hanya menganggap sebagai formalitas saja. Pada tahap pembinaan dan pengawasan sebaiknya koperasi meningkatkan pengarahan dan petunjuk agar pinjaman yang diberikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. KSP Sumber Bahagia juga harus dapat memonitor penggunaan pinjaman secara berkala, dengan demikian koperasi dapat mengetahui perkembangan usaha anggota.

